

Perbandingan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Antara Abu A'la Al-Maududi Dan Taqiyuddin An-Nabhani

Rifan Abdul Aziz¹, Juliana², Firmansyah³

^{1,2,3} Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia

Article Info

Article History
Submitted 20-02-2022
Accepted 15-05-2022
Published 7-07-2022

Keywords:
Philosophy,
Comparison,
Islamic Economic System,
Abu A'la Al-Maududi,
Taqiyuddin An-Nabhani

Correspondence:
rifan.abdul.azis@student.upi.edu

Abstract

The author would like to suggest two figures who, according to the author, are representative in that regard. The reason is that these two figures not only have a complete, ideal, philosophical, and original concept of Islamic economic system thought, but also these two figures are among the first to write books related to the Islamic economic system in modern history. The two figures are Abu A'la Al-Maududi and Taqiyuddin An-Nabhani. This research is qualitative research and the research method used is literature study. The research data is a book by the two figures related to the Islamic economic system. The results showed that the second thought of the Islamic economy is not pragmatic and is ideal, substantial, and philosophical and there are two fundamental differences about the second thought of the Islamic economic system and three differences that can be tolerated and the similarities between the two quite a lot of differences and similarities between the two reflect that the thought of the Islamic economic system is both different from the capitalist economic system. This research is expected to be able to provide benefits for various parties in improving public understanding of the Islamic economic system as well as being a consideration of the decisions of policy makers.

Penulis ingin mengemukakan dua tokoh yang menurut penulis representatif dalam hal itu semua. Alasannya adalah kedua tokoh ini bukan saja mempunyai konsep yang utuh, ideal, filosofis, dan orisinal tentang pemikiran sistem ekonomi Islam, tetapi juga kedua tokoh ini termasuk yang pertama-tama menulis buku terkait sistem ekonomi Islam dalam sejarah modern. Kedua tokoh itu adalah Abu A'la Al-Maududi dan Taqiyuddin An-Nabhani. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan metode penelitian yang digunakan studi literatur. Data penelitiannya adalah buku karya kedua tokoh tersebut terkait sistem ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran keduanya tentang ekonomi Islam tidaklah pragmatis dan bersifat ideal, substansial, dan filosofis serta ada dua perbedaan mendasar tentang pemikiran keduanya terhadap sistem ekonomi Islam dan tiga perbedaan yang bisa ditoleransi dan persamaan diantara keduanya cukup banyak perbedaan dan persamaan diantara keduanya mencerminkan bahwa pemikiran sistem ekonomi Islam keduanya berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi berbagai pihak dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai sistem ekonomi Islam serta menjadi pertimbangan keputusan para pegambil kebijakan.

A. PENDAHULUAN

Saat krisis ekonomi tahun 1998 ekonom Indonesia Dawam Raharjo menulis sebuah jurnal berjudul “Metodologi Ekonomi Islam” Jurnal tersebut diawali dengan menceritakan Perdana Menteri Malaysia Mahatir Muhammad yang menyebut bahwa George Soros pemilik Quantum Fund Manajemen sebagai biang keladi krisis 1998 karena melakukan spekulasi mata uang, oleh sebab itu Mahatir menganjurkan bahwa perdagangan uang agar ditiadakan. Dawam Raharjo menyebutkan bahwa anjuran dari Mahatir tersebut mengingatkan pada persoalan hukum riba karena praktik pembungaan uang dan spekulasi dalam perdagangan uang bisa dinilai sebagai aktivitas judi (Raharjo, 1998).

Jurnal Dawam Raharjo tersebut menyiratkan tentang bagaimana para akademisi saat itu mulai melirik sistem ekonomi Islam agar menjadi solusi alternatif yang tahan krisis setelah melihat dari bertahannya Bank Muamalat saat krisis 1998. Jurnal Dawam Raharjo tersebut mencoba menjawab bagaimana agar sistem ekonomi Islam yang saat itu mulai populer agar lebih banyak lagi diteliti dan dipelajari melalui penelitian-penelitian ilmiah yang harus dilakukan banyak oleh banyak akademisi (Raharjo, 1998).

Sepuluh tahun kemudian dunia kembali dilanda krisis yaitu krisis 2008 yang disebabkan spekulasi produk derivatif saham pengkreditan rumah di Amerika Serikat atau lebih dikenal sebagai *subprime mortgage*. Sekali lagi pada saat itu ekonomi Islam kembali dilirik sebagai solusi alternatif karena ketahannya terhadap krisis. Pada saat itu salah satu ekonom, Islam Syafii Antonio mengatakan bahwa krisis ekonomi global telah mengubah pandangan dunia terhadap sistem ekonomi Islam karena sistem ekonomi Islam dianggap sebagai sistem ekonomi alternatif tidak hanya di negara-negara Timur Tengah tapi juga di Inggris, Italia, Hongkong, Cina, Malaysia, dan Singapura (Republika, 2009).

Pernyataan yang sama pada saat krisis tersebut juga disampaikan oleh pengamat ekonomi Islam Agustianto. Agustianto mengatakan bahwa bila sistem ekonomi Islam itu berbasis sektor riil dan apabila sistem tersebut diterapkan secara maksimal di Indonesia maka akan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) secara signifikan serta pertumbuhan ekonomi di masa depan akan tangguh menghadapi krisis, ekonomi Islam juga diminati oleh Perdana Menteri Inggris Gordon Brown bahkan tim khusus ekonomi Amerika Serikat berulang kali datang ke Timur Tengah untuk mempelajari sistem ekonomi Islam (Kompas, 2009).

Sebelas tahun kemudian pada masa saat ini dimana seluruh dunia sedang menghadapi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan krisis multidimensi termasuk krisis ekonomi sekali lagi sistem ekonomi Islam kembali diharapkan untuk dapat memulihkan perekonomian karena kiprahnya yang telah terbukti dalam menghadapi pandemi, Direktur utama BRI Syariah Ngatari mengatakan bahwa saat ini literasi ekonomi Islam merupakan ujung tombak dalam membangun dan memperbesar sistem ekonomi Islam di Indonesia (Suara, 2020).

Berdasarkan paparan diatas maka sudah terjadi tiga kali krisis ekonomi sejak pertama kali sistem ekonomi Islam menjadi perhatian pada taun 1998 karena ketahanannya terhadap krisis ekonomi saat itu, yang menjadi pertanyaan adalah mengapa ekonomi islam masih belum juga menjadi solusi yang diambil dalam mengatasi krisis ekonomi? Padahal sistem ekonomi Islam saat terjadi krisis selalu menjadi perbincangan karena ketahannya terhadap krisis ekonomi yang sedang berlangsung.

Mengenai permasalahan diatas nampaknya apa yang diutarakan oleh Mulawarman dalam jurnalnya menjadi sesuatu yang relevan. Mulawarman mengutarakan bahwa perkembangan ekonomi Islam yang terjadi masih berpedoman berdasarkan metode positivisme yang sifatnya pragmatis dan tidak menyentuh sektor rill sehingga sistem ekonomi Islam menjadi kehilangan filosofi, substansi, dan idealismenya untuk meberikan solusi terhadap permasalahan kehidupan seperti krisis ekonomi, ekonomi Islam yang sedang berkembang menjadi tidak jauh berbeda dengan ekonomi konvensional/kapitalis yang sedang mendominasi (Mulawarman, 2013).

Maka dari permasalahan yang diutarakan oleh Mulawarman tersebut penulis ingin memaparkan alternatif penelitian tentang sistem ekonomi Islam yang substansial berdasarkan idealisme yang sarat akan filosofis. Penulis ingin mengemukakan dua tokoh yang menurut penulis representatif dalam hal itu semua. Alasannya adalah kedua tokoh ini bukan saja mempunyai konsep yang utuh, ideal, filosofis, dan orisinal tentang pemikiran sistem ekonomi Islam, tetapi juga kedua tokoh ini termasuk yang pertama-tama menulis buku terkait sistem ekonomi Islam dalam sejarah modern. Kedua tokoh ini juga telah menorehkan sejarah perjuangan yang totalitas, lurus dan tidak kontradiktif semasa hidupnya sehingga banyak orang merasakan berkah pemikiran dan perjuangannya. Kedua tokoh itu adalah Abu A'la Al-Maududi dan Taqiyuddin An-Nabhani.

Keduanya telah memberikan sumbangsih besar dalam kajian tentang sistem ekonomi Islam. Taqiyuddin An-Nabhani telah menulis buku *Nidzam al-Iqthishadi fi al-Islam*, sedangkan Abu A'la Al-maududi telah menulis buku *System of Islamic Economic*. Keduanya menulis buku-buku tersebut lebih awal daripada kebanyakan ekonom Islam kontemporer. Keduanya menulis buku-buku tersebut ditengah perang dingin yang sengit antara dua ideologi yang saat itu mendominasi dunia yaitu ideologi kapitalis dan komunis yaitu pada tahun 1953-1954. Dari buku-buku tersebut keduanya mencoba menjawab bagaimana Islam seharusnya menjadi alternatif sistem khususnya dalam sistem ekonomi dan juga menjadi alternatif ideologi dari kedua ideologi yang mendominasi dunia saat itu.

Abu A'la Al-Maududi (selanjutnya ditulis: Al-Maududi) dan Taqiyuddin An-Nabhani (selanjutnya ditulis: An-Nabhani) sama-sama lahir di awal abad 20 Masehi dan bisa dikatakan sebaya namun keduanya hidup dalam wilayah yang berbeda (Miftahudin, 1996). Al-Maududi lahir di Aurangabad, India Tengah sedangkan An-Nabhani lahir di Ijzim, Palestina. Mereka berdua sama-sama mendapat pendidikan awal dari keluarganya yang taat dan ahli hukum Islam dan juga dari kalangan terpandang (Abdurrahman Y. , 2005).

Pada masa mereka berdua lahir Umat Islam berada dalam penjajahan barat yang berbentuk fisik (Al-Wakil, 2000). Umat Islam benar-benar seperti santapan lezat yang dihidangkan dimeja makan yang disantap dari berbagai arah oleh para pemangsa, yakni para penjajah Barat dalam hal ini adalah Eropa dan Amerika Serikat. Pada saat mereka berdua beranjak dewasa penjajahan yang berbentuk fisik selesai tetapi Umat Islam masih terjajah dalam bidang pemikiran, sosial, politik, dan ekonomi dan ekonomi (Al-Maududi, 1985).

Dalam bidang tersebut Umat Islam benar-benar dalam keterpurukan dan keterbelakangan dari Barat yang memang sedang mengalami masa kejayaan (Boisard, 1980). Dalam kondisi Umat Islam yang terpuruk dan carut marut itu mereka merenung dan melakukan pengembaraan intelektual, Al-Maududi dan An-Nabhani mengemukakan bahwa satu-satunya jalan untuk bisa membangkitkan Umat Islam dan mengembalikan kepemimpinan dunia kepada Umat Islam adalah dengan menghilangkan pemikiran-pemikiran selain pemikiran Islam dalam benak Umat Islam dan dengan kembali kepada Islam secara menyeluruh (Al-Maududi, 2005) yang dimana didalamnya terdapat sistem Ekonomi Islam (an-Nabhani, 2009).

Al-Maududi mendirikan partai politik yang diberi nama *Jama'at-i-Islami* pada awal tahun 1940. Bagi Al-Maududi kembali kepada Islam salah satunya adalah mewujudkan sistem ekonomi Islam dengan menegakkan Daulah Islam adalah sesuatu yang mutlak, sebab bukan saja menimbulkan kebaikan untuk seluruh alam, tetapi juga merupakan perintah Allah dan Rasul-Nya (Al-Maududi, 1995).

Sedangkan An-Nabhani juga mendirikan partai politik bernama *Hizb-ut Tahrir* yang didirikan pada tahun 1953. Bagi An-Nabhani untuk melanjutkan kehidupan Islam adalah dengan mendirikan kembali Khilafah Islam. An-Nabhani mengemukakan bahwa menerapkan sistem ekonomi Islam dengan mendirikan kembali Khilafah Islam adalah sebuah kewajiban bagi Umat Islam (An-Nabhani, 2006).

Al-Maududi dan An-Nabhani percaya bahwa menegakkan sistem ekonomi Islam perlu institusi pemerintahan dan itu bukan saja tuntutan zaman untuk Umat Islam, tetapi juga merupakan kewajiban yang diperintahkan. (Al-Maududi, 1995) (An-Nabhani, 2001). Keduanya telah memberikan sumbangsih besar dalam kajian tentang sistem ekonomi Islam. Taqiyuddin An-Nabhani telah menulis buku *Nidzam al-Iqthishadi fi al-Islam*, sedangkan Abu A'la Al-maududi telah menulis buku *System of Islamic Economic*.

Maka dari kebanyakan persamaan dan latar belakang kedua tokoh itulah penulis merasa perlu untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh dan lebih dalam terhadap pemikiran-pemikiran sistem ekonomi Islam dari kedua Ulama tersebut dan membandingkan konsep-konsep sistem ekonomi Islam di antara kedua ulama tersebut. Ini perlu dilakukan karena pemikiran kedua Ulama tersebut diharapkan bisa menjadi alternatif solusi untuk menjawab permasalahan ekonomi saat ini dan alternatif penelitian terhadap penelitian-penelitian terkait ekonomi Islam yang lebih didominasi dengan metode positivisme yang pragmatis (Mulawarman, 2013). Maka penulis tertarik meneliti perbandingan sistem ekonomi Islam antara Abu A'la Al-Maududi dan Taqiyuddin An-Nabhani.

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini sepenuhnya merupakan studi kepustakaan atau *library research* yang merupakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara membaca, menelaah bahan-bahan yang dicari di perpustakaan (Abdurrahman D., 2003). Penulis juga melakukan representasi ulang dari bahan-bahan bacaan tersebut lalu menuliskannya kembali (Chariri, 2009).

Penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif digunakan untuk mengumpulkan data yang menjelaskan karakteristik orang, kejadian, atau situasi (Sekaran & Bougie, 2017). Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah karakteristik pemikiran dari Al-Maududi dan An-Nabhani.

Objek dari penelitian ini adalah terkait pemikiran Al-Maududi dan An-Nabhani mengenai sistem ekonomi Islam. Penulis melakukan penelitian terhadap pemikiran keduanya selama bulan Juni-Agustus 2021. Penulis mencari data tersebut di portal jurnal online, perpustakaan online, serta perpustakaan-perpustakaan atau katalog pribadi dari person yang concern terhadap kedua ulama tersebut.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara langsung melalui buku-buku dan penelitian-penelitian yang isinya terkait pemikiran sistem ekonomi Islam Al-Maududi dan An-Nabhani. Setelah itu data yang terkumpul akan diverifikasi. Verifikasi adalah menguji data melalui kritik sumber. Kritik sumber ada dua macam, ekstern dan intern dengan tujuan untuk menguji keaslian data, agar data yang telah terkumpul bisa diuji keasliannya (Abdurrahman D., 2007).

Data yang telah diperoleh dan diverifikasi akan dianalisis menggunakan dua teknik yaitu dengan interpertasi dan komparasi. Interpertasi adalah melakukan pembacaan berulang-ulang terhadap data yang telah terkumpul, terutama pembacaan terhadap buku-buku hasil karya An-Nabhani dan Maududi, dengan tujuan memahami realitas subjektif, persepsi, dan pemikiran keduanya sebaik mungkin (Chariri, 2009). Komparasi adalah melakukan perbandingan. Penulis lalu menuliskan hasil pembacaan dan pemahaman penulis ke dalam sistematika pembahasan dan dalam bentuk penjabaran pemikiran An-Nabhani dan Maududi tentang sistem ekonomi Islam lalu melakukan perbandingan yang berdasarkan teori dan kaidah sebuah sistem ekonomi (Lababidi, 1987).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Abu A'la Al-Maududi

a. Biografi Abu A'la Al-Maududi

Abu A'la Al-Maududi dikenal juga dengan Sayyid Abu A'la Al-Maududi lahir tanggal 25 Desember 1903 di Aurangabad, Hyderabad Dakka, India Tengah, Dia masih keturunan Nabi Muhammad *Shalallahu a'laihi wasallam*. Sehingga kepadanya masih bisa diberikan nama Sayyid. Keluarga Al-Maududi adalah keturunan langsung dari Khawajah Qutbuddin Maududi Chisti, yaitu seorang pendiri tarekat Chisti, yang ajaran-

ajarannya mencapai bagian benua Indo-Pakistan melalui muridnya Khawajah Mamuddin Ajueri. Keluarga besarnya berasal dari aliran Tarekat Chisty, yakni sebuah tarekat sufi (Ali, 1995).

Al-Maududi mendapat pendidikan langsung dari orangtuanya yaitu Ahmad Hasan seorang yang ahli hukum Islam yang taat, ayahnya berhasil menciptakan kondisi yang sangat religious dan zuhud bagi pendidikan anak-anaknya. Ia berusaha membesarkan anak-anaknya dalam kultur syarif. Karenanya, system pendidikan yang ia terapkan cenderung klasik. Dalam system ini tidak ada pelajaran Bahasa Inggris dan modern, yang ada hanya bahasa Arab, Persia, dan Urdu. Karena itu, Al-Maududi menjadi ahli bahasa Arab pada usia muda. Al-Maududi masuk sekolah menengah yang menggabungkan pendidikan Barat dengan pendidikan Islam yang disebut Madrasah Fawqâniyah. Setelah lulus, Maududi kuliah di Darul-Ulum di Hyderabad. Akan tetapi dalam pertengahan kuliah, ayahnya meninggal yang menyebabkannya berhenti dalam sekolah formal, lalu belajar otodidak. Walaupun belajar otodidak, namun ia sangat berbakat untuk menjadi tokoh besar (Ali, 1995).

Karena pengalaman di bidang jurnalistik, maka pada tahun 1918, Al-Maududi membantu kakaknya mengasuh majalah Al-Madinat. Pada umur 17 tahun, yakni tahun 1920 ia menjadi wartawan di Jabalpur, lalu menjadi editor Taj, sebuah Surat Kabar Daerah. Pada tahun yang sama, ia menjadi editor pembantu di Al-Jami'at, organ Jami'at Al-Ulama-i Hindi, disamping aktif digerakan Khilafat, yang bubar bersamaan dengan runtuhnya Khilafah Utsmani. Karena prestasinya, setahun berikutnya, ia segera diangkat menjadi pimpinan surat kabar Muslim (1921-1923) dan al-Jam'iyyat 'Ulama al-Hindi. Al-Maududi berhasil menjadikan al-Jam'iyyat sebagai surat kabar Islam berpengaruh di India pada dekade 1920-an (Ali, 1995).

Kecerdasan Al-Maududi memang mengagumkan pada masanya. Kecerdasannya itu tentu tidak bisa dilepaskan atas faktor ayahnya yang mendidiknya begitu ketat dalam tradisi Islam. Ia telah menimba ilmu Sastra Persia, fiqih, Sejarah Islam, Sastra Arab dari ayahnya, dan ia juga mendalami bahasa Inggris.⁴⁰ Oleh karenanya tidak heran bila umur 23 tahun telah menghasilkan karya tulis yang berjudul, *Jihâd fil Islâm*, pada tahun 1926. Karya Al-Maududi tersebut mendapat apresiasi besar di kalangan masyarakat muslim, termasuk mendapat pujian dari Muhammad Iqbal, seorang filsuf muslim. Dalam buku *Jihâd fil Islâm* tersebut dijelaskan bahwa jihad hendaknya dipahami dalam konteks sistem ideologi yang diemban oleh negara, sebab Islam bukan

semata agama ritual. Kemudian Al-Maududi menjelaskan pula perbandingan hukum perang dalam Islam dan hukum perang internasional (Al-Maududi A. A., 1984).

Pada tahun 1932 Al-Maududi bergabung dengan Jurnal Tarjumanul Qur'ân, di Hyderabad yang akhirnya menjadi tanggungjawab penuhnya. Tarjumanul Qur'ân adalah sebagai corong untuk menyampaikan gagasannya pada masyarakat. Melalui Tarjumanul Qur'ân, Maududi leluasa membongkar kebobrokan nilai-nilai Barat yang menyilaukan mata sebagian intelektual muslim. Bagi Al-Maududi, kehidupan dalam Islam jauh lebih unggul tenimbang sistem kehidupan Barat (Rahman, 1996).

Al-Maududi juga sangat peka terhadap persoalan politik yang terjadi. Pada tahun 1937 Al-Maududi melihat akan adanya tanda-tanda Inggris akan henggang dari India. Al-Maududi khawatir akan nasib kaum muslim selanjutnya di India yang mayoritas Hindu. Lalu Al-Maududi mencari jalan untuk mengislamkan seluruh India agar identitas Islam menjadi pedoman dalam masyarakat, yang tentunya gagasannya itu sulit terwujud. Akan tetapi, kalau kaum muslim masih minoritas, begitu pikiran Al-Maududi, ia khawatir identitas muslim akan hilang dalam masyarakat Hindu. Untuk menghadapi bahaya tersebut, ia menuliskan pandangannya di Tarjumanul Qur'ân dari 1937-1941 dalam bentuk esai. Dalam esai-esainya itu, dikecamnya kaum intelektual muslim yang kebarat-baratan di samping menghantam kebobrokan dan bahaya nasionalisme India bagi kaum muslim. Di sisi lain, salah satu kebencian Al-Maududi tentang gagasan nasionalisme adalah karena nasionalisme merongrong kesatuan kaum muslim yang menyebabkan runtuhnya Khilafah Utsmani. Lebih dari itu, menurut Maududi, kaum muslim bukan suatu bangsa dalam pengertian konvensional, yaitu nasionalisme, tetapi suatu bangsa yang bersifat ummah, yaitu suatu masyarakat yang diikat dengan aqidah Islam. Maududi juga menentang Partai Kongres Muslim, yang pronasionalis India (Nazhar, 1996).

Karena kecedasan dan kekokalannya dalam memperjuangkan Islam Al-Maududi mendapatkan undangan dari Muhammad Iqbal untuk tinggal bersama dalam mewujudkan rencana dan gagasan tentang masyarakat Islam, Al-Maududi menyetujui undangan tersebut dan pindah ke Punjab untuk tinggal bersama Muhammad Iqbal. Bersama Iqbal, ia mengembangkan lembaga riset Dârul-Islâm, dengan misi untuk melatih sarjana-sarjana muslim yang unggul dalam ilmu Islamnya agar bisa melahirkan intelektual-intelektual muslim yang berkualitas. Lebih jauh dari rencana itu adalah untuk menyusun kembali hukum Islam. Rencana itu akhirnya gagal seiring

dengan meninggalnya Iqbal beberapa bulan setelah kepindahannya ke Punjab (Ali, 1995).

Pada tahun 1939 Al-Maududi mengajar di Sekolah Tinggi Islamiyah. Pada tahun 1940 Liga Muslim melakukan kongres dengan mengeluarkan resolusi bahwa kaum muslim memerlukan negara yang otonom di Benua India. Bagi Al-Maududi, tujuan adanya negara untuk kaum muslim adalah untuk mewujudkan masyarakat yang Islami. Semenjak kongres itu, tuntutan akan dibentuknya sebuah negara untuk kaum muslim semakin mengemuka yang puncaknya negara Pakistan berdiri pada tahun 1947. Untuk mencapai negara Pakistan yang Islami, melalui aktifitasnya sebagai Dekan Fakultas Teologi pada Islamic College, memberikan kharisma tersendiri bagi al-Maududi. Pokok-pokok pemikirannya dapat membumi melalui corong universitas dimana ia bekerja. Melalui ide yang disebarkan melalui corong akademik ini, Maududi mendirikan organisasi yang diberi nama Jama'at-i Islami sebagai kendaraan politiknya (Adam, 1983).

Gagasan-gagasan Al-Maududi terutama keinginannya mengembalikan Islam sebagai sebuah sistem bernegara seringkali bertabrakan dengan kebijakan Pemerintah Pakistan. Pemerintah menganggap hal ini sebagai ancaman. Untuk tidak banyak memberi pengaruh di masyarakat, maka Pemerintah memenjarakan al-Maududi pada tahun 1948-1950. Meski di penjara, al-Maududi tetap berjuang melalui ide-ide yang dituliskannya. Ia tidak henti-hentinya menawarkan Islam sebagai alternatif bagi umat Islam modern yang dirundung kebingungan ideologis, filsafi, dan sosial politik (Rahman, 1996).

Al-Maududi memang tidak mengenal lelah untuk memperjuangkan idealismenya. Ia pada tahun 1958 melanjutkan penyebaran pemikiran-pemikirannya di berbagai pidato dan artikel yang terkumpul dalam Islamic Law and Constitution. Jama'at-i Islami terus berkembang yang membuat khawatir lawan-lawan politiknya, yaitu pemerintah. Klimaksnya pada tanggal 6 Januari 1964, seluruh tokoh teras atas Jama'at-i Islami dijebloskan ke penjara dan organisasinya dinyatakan organisasi terlarang, tetapi pengadilan membebaskannya kembali dan status larangan untuk aktivitas organisasinya dicabut (Rahman, 1996). Pada bulan Agustus 1979 Maududi meninggal di Rumah Sakit Buffalo New York Amerika Serikat setelah menjalani pengobatan atas penyakit liver dan jantungnya yang sering kambuh (Rahman, 1996).

Karya tulis al-Maududi mencakup bidang Tafsir, hukum, politik, sosial, ekonomi, dan sejarah. Diantara karyanya yang terkenal *al-Jihad fi al-Islam* (1930), *Risalat*

Diniyyah (1932), *Tafhim al-Qur'an* yang diselesaikan selama 30 tahun (1942-1972), dan *The Islamic Law and Constitution* (1955), dalam Bidang Ekonomi Maududi menulis *Usus Al-Iqtishad Baen Al-Islam wa Al-Nuzum Al-Mu „ashirah”* (Dasar-Dasar Ekonomi Antara Islam dan Sistem-Sistem Ekonomi Modern). Selanjutnya secara khusus, ia juga menulis buku tentang Riba dalam pandangan Islam dengan pendekatan ekonomi yang kuat secara teoritis, Maududi juga menulis buku *System of Islamic Economics* atau Sistem Ekonomi Islam yang pemikiran awalnya ia gagas pada tahun 1941 (Al-Maududi A. A., *Economic System of Islam*, 1999).

2. Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Taqiyuddin An-Nabhani

a. Biografi Taqiyuddin An-Nabhani

Taqiyuddin An-Nabhani yang punya nama lengkap Muhammad Taqiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa bin Ismail bin Yusuf An-Nabhani, lahir di Ijzim, wilayah Haifa pada tahun 1909. Pendidikan awal di peroleh dari ayahnya yang ahli hukum Islam yang bekerja di Kementrian Pendidikan Palestina. An-Nabhani telah menghafal seluruh ayat al-Quran pada usia belum baligh yang diajarkan oleh ayah dan kakeknya, Yusuf An-Nabhani. An-Nabhani lebih banyak dididik oleh kakeknya itu, yang sangat berperan besar dalam membentuk pola pikirnya (Samara, 2003).

An-Nabhani banyak diasuh oleh kakeknya yang berpengaruh pada perkembangan intelektualnya. Setiap Yusuf An-Nabhani berceramah di berbagai daerah An -Nabhani selalu ikut. Tentu, dengan banyak menimba ilmu dari kakek yang politikus, menyebabkan ia dari usia dini telah terbiasa dengan perkembangan politik. Di samping itu, sang kakek melihat An-Nabhani seorang yang cerdas (Samara, 2003).

Kakeknya, Yusuf An-Nabhani adalah seorang hakim (qâdli), penyair, sastrawan, dan ulama besar. Yusuf An-Nabhani adalah pelaku sejarah masa akhir Khilafah Utsmani, yang berpandangan bahwa Khilafah Utsmani merupakan penjaga agama dan aqidah, simbol kesatuan kaum muslim. Sang kakek memang sangat dekat dengan para pejabat Utsmani dan pernah tinggal di Istanbul lalu menjadi hakim di Sinjiq. Yusuf An-Nabhani juga menentang gerakan misionaris dan sekolah-sekolah misionaris yang mulai tersebar pada masanya. Di samping itu, Yusuf juga seorang politikus yang selalu memperhatikan dan mengurus persoalan umat (Samara, 2003).

Setelah lulus sekolah dasar dan Tsanawiyah Syariah di Haifa, tempat kelahirannya, lalu pada tahun 1928 An-Nabhani remaja melanjutkan ke Al-Azhar untuk memperdalam ilmu syariatnya atas dorongan kakeknya. Kemudian An-Nabhani melanjutkan studi di Kulliyah Dar Al-'Ulum yang merupakan cabang Al-Azhar dan juga belajar di Universitas Al-Azhar. Pada tahun 1932 An-Nabhani lulus di Kulliyah Dar Al-'Ulum dan juga menyelesaikan pendidikannya di Al-Azhar As-Sharif. Di samping itu, beliau juga aktif menghadiri kelompok-kelompok kajian (halaqoh-halaqoh) ilmiah di Al-Azhar, yang diadakan oleh para Syeikh, seperti yang telah disarankan oleh kakeknya, di antaranya, kelompok kajian yang diadakan Asy-Syeikh Muhammad al-Hidhir Husain. Hal itu dimungkinkan karena sistem pengajaran yang lama di Al-Azhar membolehkannya. Di mana para mahasiswa dapat memilih beberapa Asy-Syeikh Al-Azhar dan menghadiri halaqoh-halaqoh mereka mengenai bahasa dan ilmu-ilmu syariah, di antaranya fiqih, ushul fiqih, hadits, tafsir, tauhid (ilmu kalam), dan yang sejenisnya (Samara, 2003).

Dalam masa kuliahnya, di kalangan teman-temannya, An-Nabhani terkenal dengan kedalaman argumentasi dalam mengemukakan suatu pendapat. Disamping itu, juga bersungguh-sungguh dalam mengejar ilmu dan memanfaatkan waktu. An-Nabhani juga banyak mendapatkan ijazah sebagai tanda kecemerlangannya.

Beberapa ijazah yang diraih An-Nabhani di antaranya adalah Ijazah Tsanawiyah al-Azhariyah, Ijazah al-Ghuraba' dari al-Azhar, Diploma Bahasa dan Sastra Arab dari Dar al Ulum, Ijazah dalam Peradilan darel Ma'had al-Ali li al-Qadha' (Sekolah Tinggi Peradilan), dan Pada tahun 1932 beliau meraih Syahadah al-'Alamiyyah (Ijazah Internasional) Syariah dari Universitas al-Azhar asy-Syarif dengan mumtaz jiddan (Samara, 2003).

Setamat kuliah, An-Nabhani kembali ke Palestina dan mengajar di sekolah setingkat SMU dari tahun 1932-1938. Lalu pindah profesi ke peradilan Mahkamah Syariah dengan jabatan Sekretaris Mahkamah di Bissan, kemudian pindah ke Taberriya, pindah lagi ke Haifa dengan jabatan Kepala Sekretaris Mahkamah Syariah. Dari tahun 1945-1948 diangkat menjadi hakim di Ramalah, kemudian terpaksa mengungsi ke Siria akibat Palestina jatuh ke tangan Yahudi. Akan tetapi, tidak lama di Siria, An-Nabhani diminta untuk kembali ke Palestina dan kembali menjabat hakim di Al-Quds (Yerusalem). Kemudian menduduki jabatan Mahkamah Isti'nâf sebagai anggota. Tahun 1950 mengundurkan diri di

Mahkamah Isti'naf, lalu pindah ke Amman dan kembali mengajar sampai tahun 1953 dengan buku karangannya sendiri (Samara, 2003).

An-Nabhani juga sering kali mengunjungi daerah-daerah untuk mengadakan seminar-seminar dan dialog-dialog tentang bagaimana metode yang benar untuk kebangkitan umat Islam. An-Nabhani di dalam setiap dakwahnya, selalu mensosialisasikan tentang perlunya mendirikan partai politik yang berasaskan Islam. Gagasan untuk mendirikan partai politik terwujud pada tahun 1953, dimana An-Nabhani dengan para politisi lain yang sepaham dengan ide-idenya mendirikan partai politik yang diberi nama Hizbut Tahrir. Tujuan didirikannya Hizbut Tahrir adalah untuk membentuk gerakan Islam ideologis yang terorganisir dan militan, dengan misi mengembalikan negara khilafah (Samara, 2003).

Setelah mendirikan Hizbut Tahrir inilah hidup An-Nabhani diabadikan sematamata untuk dakwah Islam agar umat Islam kembali bangkit setelah kejatuhannya. An-Nabhani kerap berpindah-pindah diantara negara-negara di wilayah syam yaitu Yordania, Damaskus, dan Lebanon untuk menyampaikan dakwahnya. An-Nabhani terus menjabat sebagai Pemimpin HT, hingga wafat tanggal 11 Desember 1977. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman Syuhada' al-Auza'I, Beirut (Samara, 2003).

Semasa hidupnya An-Nabhani meninggalkan banyak karya yang luar biasa untuk sumbangsih kebangkitan umat Islam. Kitab-kitab An-Nabhani terlihat istimewa karena mencakup dan meliputi berbagai aspek-aspek kehidupan dan permasalahan manusia. Kitab-kitab yang mengupas aspek-aspek kehidupan individu, politik, kenegaraan, sosial, dan ekonomi dan jumlahnya sekitar 30 buku. Sebagian karyanya yang utama adalah, *Nizamul Islam*, *An-Nizham Al-Ijtima'i fi Al Islam*, *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam*, *Nizham Ak-Hukm*, *Asy Syakhshiyah Al-Islamiyah*, *Usus An-Nahdhah*, *At Takatul Al-Hizbi*, dan *Mafahim Hizbut Tahrir*.

Dalam bidang ekonomi An-Nabhani menulis *An Nizham Al Iqtishadi fi Al Islam* yang bila diterjemahkan dalam bahasa indonesia adalah Sistem Ekonomi Islam (an-Nabhani, 2009).

3. Perbandingan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Antara Abu A'la Al-Maududi dan Taqiyuddin An-Nabhani

a. Perbedaan Sistem Ekonomi Islam Antara Abu A'la Al-Maududi dan Taqiyuddin An-Nabhani

Ketika membicarakan sistem ekonomi Islam baik Al-Maududi maupun An-Nabhani sama-sama berangkat melalui pandangannya terhadap masalah ekonomi itu sendiri. Sekalipun Al-Maududi dan An-Nabhani sama-sama memandang bahwa manusia harus tunduk dan mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya yang secara umum berasal dari Al-Qur'an dan As-Sunnah penjelasan Al-Maududi dan An-Nabhani tentang masalah ekonomi adalah berbeda dan hanya memiliki persamaan pada suatu hal saja yaitu terkait distribusi kekayaan.

Al-Maududi dan An-Nabhani secara general memang mengkritik konsep masalah ekonomi dari pengkajian ekonomi mainstream namun alternatif permasalahan ekonomi yang diajukan oleh keduanya berbeda. Inilah perbedaan pertama antara Al-Maududi dan An-Nabhani dalam membahas sistem ekonomi Islam.

Al-Maududi menjelaskan bahwa kekeliruan ilmu ekonomi mainstream dalam melihat masalah ekonomi adalah terletak dari pandangan para ahli akademisi yang terdikotomisasi ketika melihat permasalahan ekonomi dalam kehidupan manusia. Maksud dari Al-Maududi adalah para akademisi ini hanya melihat masalah kehidupan manusia dari segi ekonomi saja yang sifatnya material.

Al-Maududi melihat ini sebagai kekeliruan karena pada sejatinya manusia itu bukan hanya makhluk yang bersifat material tetapi juga manusia adalah makhluk yang bersifat spiritual. Sehingga dari pandangannya itulah Al-Maududi menyimpulkan bahwa permasalahan ekonomi adalah untuk mempertahankan dan memajukan peradaban manusia, mengatur distribusi ekonomi untuk semua manusia dalam menyediakan kebutuhan hidup dan untuk memastikan bahwa setiap individu dalam masyarakat diberikan kesempatan yang memadai untuk pengembangan kepribadiannya dan pencapaian kesempurnaan setinggi mungkin sesuai dengan kapasitas dan bakatnya.

Berangkat dari hal tersebut, kemudian Al-Maududi mencoba melihat sistem ekonomi yang berlaku dalam Islam. Menurut Islam, sesuatu yang terpenting adalah kembali kepada individu bukan pada jama'ah atau manusia secara kolektif. Dalam hal ini mengandung arti bahwa bukan individu untuk masyarakat tetapi masyarakat

untuk individu secara personal. Karena Allah SWT tidak akan meminta pertanggung jawaban secara kolektif, tetapi secara personal, sehingga asas dari sistem ekonomi Islam menurut Al-Maududi adalah kepemilikan individu serta batasan-batasannya. Sedangkan An-Nabhani melihat kekeliruan ilmu ekonomi mainstream dalam melihat masalah ekonomi adalah dari ketidaksanggupannya melihat perbedaan antara ilmu ekonomi dan sistem ekonomi.

An-Nabhani memandang bahwa ilmu ekonomi dan sistem ekonomi adalah sesuatu yang berbeda. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang membicarakan produksi dan peningkatan kualitas produksi, atau menciptakan sarana produksi dan peningkatan kualitasnya. Oleh karena itu, ilmu ekonomi bersifat universal dalam arti tidak terikat dengan ideologi tertentu. Sedangkan sistem ekonomi adalah hukum atau pandangan yang membahas tentang pemilikan, pengelolaan dan pemanfaatan hak milik, dan distribusi kekayaan di tengah masyarakat. Dari kedua perbedaan tentang ilmu ekonomi dan sistem ekonomi itu An-Nabhani melihat bahwa yang paling signifikan dan paling penting untuk dibahas adalah tentang sistem ekonomi.

Asas yang dipergunakan untuk membangun sistem ekonomi menurut An-Nabhani berdiri di atas tiga kaidah: kepemilikan, manajemen kepemilikan, serta distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Perbedaan kedua adalah ketika membahas tentang larangan-larangan yang berkaitan dengan perolehan dan pengembangan harta.

An-Nabhani lebih membahas terkait larangan dalam pengembangan sedangkan Al-Maududi membahasnya secara lebih umum. An-Nabhani menyebutkan bahwa larangan mengembangkan kepemilikannya dengan cara-cara tertentu, antara lain perjudian, riba, penipuan, penipuan jual-beli, dan pematokan harga. Selain itu An-Nabhani juga memandang bahwa pengembangan harta dengan format perseroan yang dijalankan dalam sistem kapitalis adalah sebuah perseroan yang hukumnya batil dan haram sehingga segala bentuknya menjadi dilarang.

Format perseroan yang dimaksud adalah firma, perseroan terbatas (PT) beserta saham-sahamnya, koperasi, dan asuransi. Sedangkan Al-Maududi merinci larangan-larangan terkait perolehan harta ini menjadi 15 poin umum dari segi perolehan dan pengembangan harta yaitu mengambil properti atau barang tanpa persetujuan pemiliknya dan tanpa pembayaran, atau mengambil dengan pembayaran atau tanpa pembayaran tetapi dengan persetujuan sedemikian rupa yang dilakukan dengan paksaan atau penipuan, penyuapan, pendudukan paksa, penggelapan kekayaan

pribadi atau kekayaan publik, pencurian dan perampokan, perampasan harta milik anak yatim, timbangan dan takaran palsu, bisnis yang mempromosikan kerusakan akhlak/ketidaksopanan/kebejatan, profesi menyanyi dan menari, prostitusi dan penghasilan dari perzinahan, Manufaktur jual beli dan pengangkutan minuman keras/khamr, perjudian dan segala praktik semacam itu, patung dan penjualan berhala dan layanan yang diberikan kepada kuil pemujaan berhala, meramal keberuntungan, segala bentuk riba baik kecil maupun besar baik untuk penggunaan pribadi, industri, dan pertanian.

Perbedaan ketiga adalah ketika membahas tentang infaq. Al-Maududi ketika membahas tentang infaq lebih kepada membahas tentang zakat sedangkan An-Nabhani ketika membahas tentang infaq lebih kepada membahas tentang nafkah serta adab dan aturannya. Perbedaan keempat adalah ketika membahas tentang hubungan ekonomi luar negeri dimana Al-Maududi membahas tema ini hanya sekilas saja dan lebih bertumpu pada pembahasan tentang hutang luar negeri. Sedangkan An-Nabhani membahas hubungan ekonomi dengan luar negeri ini adalah bertumpu pada perdagangan dan dibahas dengan sangat rinci beserta teknis pelaksanaannya. Perbedaan kelima adalah perbedaan yang paling signifikan yaitu tentang uang yang didalamnya ada pembahasan tentang sistem perbankan.

An-Nabhani membahas uang dengan bahasan khusus sehingga bisa dilihat bagaimana konsepnya tentang uang. Uang dalam islam menurut An-Nabhani adalah sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga. Misalkan, harga adalah standar untuk barang, sedangkan upah adalah standar untuk manusia, yang masing-masing merupakan perkiraan masyarakat terhadap nilai sesuatu barang dan tenaga orang. Bentuk uang menurut An-Nabhani hanyalah berupa emas dan perak.

Mengenai sistem perbankan An-Nabhani berpendapat bahwa sebenarnya sistem ekonomi Islam tidak memerlukan sistem perbankan dikarenakan baitul mal sudah menjamin kebutuhan konsumsi dan modal untuk masyarakat namun bila ingin tetap ada bank maka aturannya adalah dilarang sama-sekali mendirikan bank-bank kecuali bank milik negara yang tidak menjalankan praktek riba. Bank ini merupakan salah satu unit dari baitul mal yang beraktifitas memberikan pinjaman uang sesuai syariat Islam.

An-Nabhani tidak membahas bagaimana konsep perbankan Islam lebih lanjut karena pandangannya ini. Sedangkan Al-Maududi tidak membahas uang dengan bahasan khusus sehingga konsepnya seolah mengikuti tentang pengertian uang

sebagaimana zaman Al-Maududi masih hidup dimana uang masih di back-up emas dan belum berlaku kesepakatan Bretten Woods. Walaupun begitu Al-Maududi memiliki konsep yang rinci tentang perbankan yang sesuai dengan sistem ekonomi Islam ini dikarenakan pandangannya bahwa perbankan boleh dimiliki oleh swasta dan bahwa perbankan yang dimaksud Al-Maududi adalah perbankan modern merupakan hal yang sangat bermanfaat dan sangat diperlukan. Sistem perbankan Islam menurut Al-Maududi adalah sistem perbankan yang berdasarkan bagi hasil dan penghapusan bunga.

Menurut Al-Maududi adalah salah jika menganggap, bahwa penghapusan bunga akan menstop aliran uang ke dalam Bank dan berpikir bahwa tanpa perangsang orang-orang akan berhenti menyimpan uang mereka ke bank. Sebagai gantinya, akan ada perangsang yang lebih menguntungkan bagi masyarakat dan bank, karena tingkat laba akan bersifat tak terbatas dan tidak pasti, serta resiko dari tingkat tarif laba akan bersifat setara inilah sistem bagi-hasil. Hal tersebut memberikan kesempatan untuk mendapatkan nilai keuntungan, yang jauh melebihi tingkat bunga. Karena itu, modal akan terus mengalir ke dalam kas bank setelah penghapusan bunga. Penghapusan bunga ini akan memberikan suatu daya dorong ke sektor bisnis, meningkatkan kesempatan dari ketenaga-kerjaan dan pendapatan, karena quantum penyimpanan uang di bank akan meningkat. Efeknya, pihak bank akan mampu menginvestasikan uang yang disimpan di dalam rekening tabungan di bank ke proyek-proyek yang menguntungkan.

Oleh sebab itu, sejumlah uang ini sebagian besar akan digunakan untuk dua tujuan yang utama: satu, untuk kebutuhan tunai sehari-hari dalam memenuhi kebutuhan nasabah dan bank; kedua, untuk memperpanjang pinjaman jangka pendek ke para pelaku bisnis dan pembayaran tanpa membebankan bunga.

Sedangkan untuk pinjaman jangka panjang dan deposito tetap akan bermanfaat dan disalurkan untuk dua kategori: satu, untuk memberikan rasa aman pada pemilik uang dan bank akan meminjamkan uang ini ke sektor bisnis seperti diterangkan di atas. kedua, uang akan di investasikan ke proyek bisnis melalui bank. Sebagai ganti pemeliharaan dan penggunaan uang ini dalam simpanan, masing-masing pihak akan melaksanakan suatu persetujuan persekutuan. Kemudian pihak bank akan menginvestasikan modal ini bersama dengan deposito yang lain kedalam proyek bisnis, proyek agrikultur dan industri yang menguntungkan bagi kedua pihak.

Secara keseluruhan hal ini akan menghasilkan dua keuntungan yang besar. Pertama, keuntungan dari banker/pemilik bank akan menjadi satu dengan keuntungan dari bisnis, dan aliran keuangan ke sektor bisnis akan selalu tersedia menurut kebutuhan. sehingga penyebab depresi ekonomi yang terjadi di dunia saat ini, hampir menghilang lenyap. Yang kedua, keahlian keuangan dari pihak bank dan ketajaman industri dari usahawan, akan bersatu dan bekerja sama satu sama lain, hal ini tentu sangat memberi keuntungan bagi kedua belah pihak. Setelah mengurangi ongkos operasi, bank akan mendistribusikan laba yang didapat kepada para pemegang saham dan pemilik rekening menurut suatu perbandingan yang ditetapkan dan disetujui.

Dalam sistem konvensional dividen hanya diberikan kepada pihak pemegang saham sedangkan pemilik rekening hanya mendapatkan bunga yang telah ditetapkan saja. Setelah penghapusan bunga, pemegang saham dan pemilik rekening akan berbagi dividen tersebut dan pemilik rekening akan mendapatkan laba yang besar atau kecil yang sebanding dengan investasinya Baitul Mal perlu menguasai semua fungsi mengatur kendali dan menegakkan disiplin bagi bank swasta untuk mencegah banker/pemilik bank tersebut dalam pengambilan keuntungan yang tak pantas dengan kekuatan moneter mereka. Dari penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa perbedaan sistem ekonomi Islam menurut Al-Maududi dan An-Nabhani hanyalah berasal dari lima poin pembahasan saja yaitu tentang masalah ekonomi, larangan-larangan perolehan harta, pembahasan tentang infaq, pembahasan tentang hubungan ekonomi luar negeri dan pembahasan tentang uang serta perbankan dimana pembahasan tentang sistem perbankan menjadi perbedaan yang sangat signifikan.

b. **Persamaan Pemikiran Sistem Ekonomi Islam Antara Abu A'la Al-Maududi dan Taqiyuddin An-Nabhani**

Persamaan sistem ekonomi Islam antara Al-Maududi dan An-Nabhani secara garis besar sangatlah banyak dan mungkin ini dikarenakan latar belakang keduanya yang bisa dilihat dari biografi. Persamaan pertama adalah tentang tujuan ekonomi dimana walaupun keduanya menjelaskan dengan cara yang berbeda namun esensinya adalah sama dimana tujuan ekonomi adalah berfokus kepada individu dimana tujuannya adalah menjamin kebutuhan individu tersebut serta menjamin kehidupan individu untuk bisa makmur sesuai dengan kemampuan masing-masing individu.

Persamaan kedua adalah pandangan keduanya tentang keadilan dan keseimbangan ekonomi dimana keadilan dan keseimbangan ekonomi adalah sirkulasi harta kekayaan harus dijamin diantara semua kalangan masyarakat dan harus mencegah sirkulasi harta kekayaan hanya diantara kalangan tertentu saja.

Persamaan ketiga adalah pandangan keduanya tentang konsep kepemilikan dimana secara garis besar kategori kepemilikan hanya ada tiga saja yaitu kepemilikan individu/pribadi, kepemilikan umum/publik, serta kepemilikan negara. Walaupun sama An-Nabhani dalam membahas konsep kepemilikan ini dengan sangat rinci pada bahasan ketiga kepemilikan tersebut sedangkan Al-Maududi merincinya pada pembahasan tentang kepemilikan individu saja.

Persamaan keempat adalah tentang distribusi kekayaan dimana keduanya berpandangan bila distribusi kekayaan adalah sesuai pada hak-hak setiap orang tidak boleh ada seseorang mengambil hak orang lain. Distribusi harta kekayaan harus sesuai dengan penempatan kekayaan-keayaan tersebut sesuai dengan konsep kepemilikan sehingga kepemilikan kekayaan tidak boleh hanya ada pada segelintir orang saja.

Persamaan kelima adalah tentang sebab-sebab kepemilikan, kendati An-Nabhani lebih menjelaskannya lebih rinci namun tidak ada perbedaan diantara keduanya yang dimana secara garis besar terdiri dari warisan, jual-beli, bekerja, ijarah, dan hak untuk hidup atau hak zakat bagi delapan asnaf dan hadiah. Sekalipun sama dalam hal ini lagi-lagi An-Nabhani menjelaskan dengan lebih rinci dibanding Al-Maududi.

Persamaan keenam adalah tentang pandangan hukum terkait pertanahan dimana hampir tidak ada perbedaan sama-sekali diantara keduanya. Baik Al-Maududi dan An-Nabhani sama-sama membahasnya dengan rinci ini dikarenakan keduanya merujuk pada kitab yang sama yaitu kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf.

Persamaan ketujuh adalah tentang perdagangan, produksi, dan industri dimana keduanya menjelaskan bahwa semuanya harus berdasarkan hukum halal dan haram selain itu terkait perindustrian keduanya berpandangan bahwa industri yang berkaitan dengan kepemilikan umum atau industri yang vital harus dikelola oleh negara untuk kepentingan bersama dan tidak boleh dimonopoli oleh kalangan tertentu.

Persamaan kedelapan adalah tentang larangan penimbunan dimana keduanya berpandangan bahwa penimbunan dapat merusak banyak hal di masyarakat termasuk merusak distribusi kekayaan dan penimbunan menimbulkan terhentinya

pemenuhan hak-hak masyarakat sehingga dapat menimbulkan berbagai ancaman dalam kehidupan masyarakat.

Persamaan kesembilan adalah tentang baitul mal dimana keduanya memandang bahwa baitul mal adalah sebuah bidang tentang pembendaharaan negara untuk kepentingan semua masyarakat sehingga tidak boleh ada monopoli. Pemasukan dan pengeluaran baitul mal juga didasarkan pada syariat Islam. Sekalipun pandangan keduanya tentang baitul mal adalah sama namun An-Nabhani membahas Baitul Mal dengan lebih terperinci.

Persamaan kesepuluh adalah tentang rampasan perang dimana pembagian terkait rampasan perang dimana pembahasan keduanya tentang rampasan perang adalah seperlimanya masuk kedalam pendapatan negara untuk kepentingan sosial terutama untuk anak yatim, fakir-miskin dan ibnu sabil. Sedangkan empat per lima bagian lain adalah untuk pasukan perang yang mengikuti pertempuran yang mendapatkan harta rampasan perang.

Persamaan kesebelas adalah pandangan keduanya tentang pajak dimana pajak hanya dipungut dari orang kaya saja yang semua kebutuhan hidupnya terpenuhi. Walaupun pandangan keduanya sama tentang orang yg dipungut pajak namun An-Nabhani lebih rinci dalam menjelaskan tentang hal-hal sesudahnya terkait untuk apa saja pajak itu dan bagaimana sifat dari pungutan pajak dalam Islam. An-Nabhani menjelaskan bahwa pajak hanya dipungut bila ada hak-hak yang belum terpenuhi dan kas negara hanya bisa memenuhi hak-hak tersebut melalui mekanisme pajak. Maka dari itu pajak tidak bersifat permanen dan lebih kepada insidental saja.

Persamaan keduabelas adalah pandangan keduanya tentang bunga dimana keduanya memandang bunga adalah riba dan bunga adalah sesuatu yang membahayakan kehidupan manusia dan hukumnya adalah jelas-jelas haram.

D. SIMPULAN

Pertama adalah pemikiran sistem ekonomi Islam menurut Al-Maududi adalah bahwa asas sistem ekonomi Islam adalah kepemilikan individu serta batasan-batasannya sedangkan pemikiran sistem ekonomi Islam menurut An-Nabhani adalah kepemilikan, manajemen kepemilikan, serta distribusi kekayaan di tengah-tengah manusia. Pandangan Al-Maududi dan An-Nabhani ini bisa mencegah krisis ekonomi karena keduanya menerapkan batasan-batasan dalam kepemilikan individu dan keduanya menjamin mekanisme pendistribusian kekayaan yang seimbang di tengah-tengah masyarakat.

Kedua adalah bagian-bagian sistem ekonomi Islam Al-Maududi dan An-Nabhani tidaklah bersifat pragmatis karena mencakup teori dan praktik serta mencakup semua dimensi tentang sistem ekonomi. Bagian-bagian tersebut yang telah dirinci dalam penelitian ini adalah pemikiran teoritis mengenai masalah ekonomi serta pandangan tentang bunga/interest dan arahan serta aturan praktis mengenai tujuan ekonomi, keadilan dan keseimbangan ekonomi, kepemilikan, distribusi kekayaan, sebab-sebab kepemilikan dan perolehan kekayaan, hukum pertanahan, perdagangan, produksi dan industri, larangan penimbunan, larangan-larangan lainnya dalam memperoleh harta, baitul mal, rampasan perang, infaq, pajak, hubungan ekonomi luar negeri, dan uang.

Ketiga menurut penulis ada perbedaan mendasar terkait perbandingan pemikiran sistem ekonomi Islam antara Al-Maududi dan An-Nabhani, perbedaan mendasar ini ada dikarenakan pandangan keduanya terkait masalah ekonomi dan perbankan yang cukup signifikan. Hanya saja bila pandangan tentang masalah ekonomi dan perbankan diantara keduanya tidak berbeda maka perbedaan mendasar tersebut tidak akan tampak dan hanya akan tampak perbedaan-perbedaan kecil saja. Perbedaan-perbedaan kecil terkait pemikiran sistem ekonomi Islam yang tidak terlalu mendasar dan signifikan ini adalah pembahasan tentang infaq, larangan-larangan memperoleh harta kekayaan, dan tentang hubungan ekonomi dengan luar negeri. Perbedaannya tidak mendasar dikarenakan perbedaannya bisa ditoleransi. Walaupun memiliki banyak kesamaan An-Nabhani pada beberapa kesempatan bisa lebih rinci dalam menjelaskannya sedangkan Al-Maududi lebih umum dalam penjelasannya. Keduanya memiliki kesamaan yang rinci dalam hal tujuan ekonomi, keadilan dan keseimbangan ekonomi, distribusi kekayaan, hukum pertanahan, larangan penimbunan, bunga, rampasan perang, dan tentang perdagangan, produksi, dan industri. Kesamaan keduanya secara umum yang dimana An-Nabhani dapat

menjelaskannya dengan lebih rinci adalah tentang sebab-sebab kepemilikan, baitul mal, dan pajak. Perbedaan dan persamaan ini mencerminkan bila pemikiran sistem ekonomi Islam Al-Maududi dan An-Nabhani adalah pemikiran tentang sistem ekonomi yang khas, filosofis, idealis, substantif, serta berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, D. (2003). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kurnia Kalam Semesta.
- Abdurrahman, D. (2007). *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Abdurrahman, Y. (2005). *Majalah Al-Wa'ie. Biografi Singkat Pendiri Hizbut Tahrir : Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*.
- Adam, C. J. (1983). *Mawdudu and the Islamic State*. Ney York: Oxford University Press.
- Ali, M. (1995). *Alam Pikiran Modern*. Bandung: Mizan.
- Al-Maududi, A. A. (1984). *Jihad: Perang Suci Islam*. Bandung: Risalah.
- Al-Maududi, A. A. (1985). *Penjajah Peradaban*. Bandung: Pustaka 1958.
- Al-Maududi, A. A. (1985). *Penjajahan Peradaban*. Bandung: Pustaka 1958.
- Al-Maududi, A. A. (1985). *Penjajahan Peradaban*. Bandung: Pustaka 1958.
- Al-Maududi, A. A. (1988). *Prinsip-prinsip Islam*. Bandung: al-Ma'arif.
- Al-Maududi, A. A. (1995). *Sistem Politik Islam: Hukum dan Konstitusi*. Bandung: Mizan.
- Al-Maududi, A. A. (1999). *Economic System of Islam*. Lahore: Islamic Publication Ltd.
- Al-Maududi, A. A. (2005). *Metoda Revolusi Islam*. Yogyakarta.
- Al-Wakil, M. S. (2000). *Wajah Dunia Islam: Dari Dinasti Bani Umayyah hingga Imperialisme Modern*.
- An-Nabhani, T. (2001). *Peraturan Hidup Dalam Islam*. Bogor: Pustaka Tariqul Izzah.
- An-Nabhani, T. (2006). *Daulah Islam*. Jakarta: HTI Press.
- an-Nabhani, T. (2009). *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: HTI Press.
- Boisard, M. A. (1980). *Humanisme dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Chariri, A. (2009). *Landasan Filsafat dan Metode Penelitian Kualitatif. Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kompas. (2009, 6 25). *Ekonomi Syariah Mampu Atasi Krisis*. Retrieved from Kompas.com:
<https://nasional.kompas.com/read/2009/06/25/13254835/ekonomi.syariah.mampu.atasi.krisis>
- Lababidi. (1987). *Ekonomi Islam Suatu Perbandingan*.
- Miftahudin, F. R. (1996). *Upaya Al-Maududi Memurnikan Pemahaman Islam*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Mulawarman, A. D. (2013). *Masa Depan Ekonomi Islam dari Paradigma Menuju Metodologi. Jurnal Manajemen, Ekonomi, dan Akuntansi Islam IMANESI*.

- Nashrullah, N. (2021, 1 29). *Kolom*. Retrieved 6 4, 2021, from Republika: <https://www.republika.co.id/berita/qnn7z4318/suara-sumbang-program-wakaf-uang-yang-diluncurkan-jokowi>
- Nazhar, V. R. (1996). *Maududi dan Jami'ati Islam: Asal-Usul, Teori dan Praktek Kebangkitan Islam*. Bandung: Mizan.
- Raharjo, M. D. (1998). *Metodologi Ekonomi Islam*. JEP.
- Rahman, F. (1996). *Upaya Al-Maududi*. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.
- Republika. (2009, 5 15). *Sistem Ekonomi Islam Solusi Atasi Krisis*. Retrieved from Republika.co.id: <https://www.republika.co.id/berita/50329/sistem-ekonomi-islam-solusi-atasi-krisis>
- Samara, I. (2003). *Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani Meneropong Perjalanan Spiritual dan Dakwahnya*. Bogor: Al-Azhar Press.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2017). *Metode Penelitian untuk Bisnis: Pendekatan Pengembangan-Keahlian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suara. (2020, 10 5). *Sistem Ekonomi Syariah Diharapkan Mampu Pulihkan Ekonomi Nasional*. Retrieved from Suara.com: <https://www.suara.com/bisnis/2020/10/05/124929/sistem-ekonomi-syariah-diharapkan-mampu-pulihkan-perekonomian-nasional?page=all>